
Aspek Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Deposan Atas Deposito Berjangka Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998

Yopiza

Universitas Amir Hamzah
yopizaovi0402@yahoo.com

Isdiana Syafitri

Universitas Amir Hamzah
isdi2673@gmail.com

Putri Ramadhani

Universitas Amir Hamzah
putri.unham14@gmail.com

Abstrak

Simpanan deposito berjangka, saat ini banyak dijadikan sebagai salah satu cara alternatif dalam menyimpan uang. Selain aman, deposan juga dapat menerima bunga dari dana yang disimpan secara rutin sesuai dengan jangka perjanjian. Sedangkan disisi perbankan dana yang masuk dapat di olah dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan perlu diambil langkah-langkah perjanjian untuk melindungi kepentingan mereka agar dana deposito berjangka yang disimpan di suatu bank dijamin akan aman dari segala resiko yang timbul di kemudian hari dengan adanya perjanjian dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang memberikan referensi yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian. Penelitian ini, menghasilkan beberapa kebijakan pemerintah dalam menjamin pengembalian deposito berjangka. Perlindungan secara imlisit berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998. Dengan kesimpulan bahwa adanya perjanjian mengikat antara kedua pihak baikpenyimpan dana (deposan) dan pihak bank penyimpan dana (depositoris) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP Perdata.

Keyword : Perlindungan, Deposan, Deposito Berjangka, UU No. 10 Tahun 1998.

I. PENDAHULUAN

Simpanan deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan jalinan kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan di satu pihak dengan

depositoris (bank) di lain pihak dalam soal keuangan. Depositoris mempercayai depositoris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu yang diinginkannya, sedang depositoris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pembangunan, untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan khususnya dalam bidang perkreditan (Anwari, 1997)

Aspek hukum yang menyangkut hubungan antara bank dengan depositoris adalah aspek hukum perjanjian. Dalam perjanjian penyimpanan dana, hubungan yang terjadi antara depositoris dengan bank itu diawali pada saat diadakannya pengajuan permohonan pembukaan rekening. Yang dimaksud dengan permohonan pembukaan rekening adalah permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon depositoris untuk dapat menjadi depositoris (pemegang rekening) bank yang bersangkutan, permohonan mana disediakan dengan formulir standar oleh bank untuk memudahkan pelayanannya. (Rahman, 2000) Bentuk formulir standar tersebut merupakan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak bank dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Kepraktisan, berkaitan dengan jumlah nasabah yang sangat banyak tentu akan merepotkan jika tiap depositoris menginginkan persetujuan sendiri.
- b. Suku bunga bank selalu berubah sehingga menyesuaikan dengan suku bunga bank yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Untuk mempermudah proses.
- d. Ketentuan ini berlaku bagi semua depositoris.

Hal ini disebabkan karena dalam hubungan kontraktual antara bank dengan depositoris, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur jenis perjanjian penyimpanan dana dengan depositoris berjangka dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian-perjanjian untuk depositoris ini hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai perjanjian, antara lain yaitu Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya persetujuan yang meliputi empat hal :

- (1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.
- (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Syahdeini, 1993).

Keabsahan perjanjian penyimpanan dana depositoris kepada bank dengan sifatnya yang baku tersebut tidak perlu diragukan lagi. Karena walaupun masyarakat sebagai

calon deposan disatu pihak tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah isi perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginannya, namun dengan ditandatanganinya perjanjian baku (formulir standar) itu oleh kedua belah pihak maka dapat diartikan bahwa kedua pihak yang mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian penyimpanan tadi menyetujui semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

II. LITERATURE REVIEW

Bentuk perjanjian penyimpanan dana deposan kepada bank adalah perjanjian tertulis dan perjanjian tersebut mengikat keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penyimpanan dana dengan deposito berjangka yaitu :

- a. Bank, dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank. Pejabat bank merupakan orang yang berperan dan bertanggungjawab atas kepercayaan. Dengan dasar itu maka pejabat bank melaksanakan usaha sebagai kas atau tempat penyimpanan uang. Ketertiban administrasi dalam pengurusan keluar masuknya dana milik masyarakat menjamin terpenuhinya persyaratan pemberian tanggungjawab kepada deposan oleh pejabat bank dalam suatu tempat yang aman dari kemungkinan timbulnya suatu resiko kerugian, sehingga semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap tugas bank.
- b. Deposan, yaitu seseorang atau badan usaha yang mempunyai rekening atau yang sering mengadakan hubungan dengan bank. Hal ini terjadi karena adanya penyimpanan dana. Dalam dunia hukum, subyek hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan 2 (dua) pihak, yaitu :
 - (1) Manusia (*natuurlij kepersoon*) ; dan
 - (2) Badan hukum(*rechtspersoon*)(Rahman,2000)

Hubungan bank dengan deposannya dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan(*confidential relation*). Ketiga hubungan antara bank dengan deposan tersebut dapat ditambah lagi dengan hubungan kehati-hatian atau kearifan(*prudential relation*). Perjanjian penyimpanan dana antara deposan dengan bank menimbulkan adanya hak dan kewajiban di masing-masing pihak setelah ditandatanganinya perjanjian, yaitu :

- a. Deposito berjangka diterbitkan harus atas nama.
- b. Deposito berjangka atas nama hanya dapat dipindahtanggankan dengan cara *cessie*. *Cessie* adalah penyerahan atau pemindahan hak tagih (biasanya yang

atas nama) dan hak kebendaan tak berwujud lainnya yang harus dilakukan dengan akta otentik dan disetujui tertagih (Husni & Ruslan, 2003). Setiap pemindah bukuan secara *cessie* tersebut mutlak harus diketahui/disetujui oleh bank penerbit. Bank hanya akan membayar bunga pada hari/tanggal jatuh tempo pembayaran bunga deposito berjangka yang dipindahtangankan dimaksud tanpa memperhatikan waktu pemindahan yang mungkin terjadi di pertengahan periode pembayaran bunga deposito berjangka.

- c. Kepada deposan dapat diberikan dua macam pilihan, yaitu :
 - (1) Deposito berjangka biasa, yaitu deposito berjangka yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan atau
 - (2) Deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan bahwa besarnya sukubunga dan ketentuan lainnya disesuaikan dengan ketentuan/tingkat bunga yang berlaku pada saat deposito tersebut diperpanjang (*Roll Over*).
- d. Nominal deposito tidak dibatasi, asal merupakan kelipatan dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Deposito berjangka dapat diterbitkan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan (misalnya 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (duabelas) bulan atau 24 (dua puluh empat) bulan). Suku bunga deposito berjangka (yang belum diterbitkan bilyetnya) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai pertimbangan bank yang bersangkutan dan tentunya dengan memperhatikan komposisi dan kebutuhan dana dan tingkat bunga di pasar uang.

Setiap penerbitan bilyet giro berjangka dapat dikenakan biaya penerbitan (biaya administrasi dan materai) sesuai tarif yang berlaku pada bank penerbit yang bersangkutan. Deposito berjangka boleh dicairkan sebelum jatuh temponya. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo, maka tidak diberikan bunga dengan perkataan lain bunga yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan kembali atau diperhitungkan denda bunga menurut prosentase yang berlaku di bank yang bersangkutan.

III. RESEARCH QUESTIONS

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem perjanjian antara deposan dan depositoris (Bank)?
2. Apa undang-undang yang mengikat dan saling melindungi antara kedua pihak yang terlibat dalam deposito berjangka?
3. Perlindungan Apa saja yang didapat oleh deposan?

IV. METHOD

Dalam penulisan ini juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan baik berupa buku-buku bacaan, perundang-undangan dan juga catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang diperlukan.

Studi Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dilakukan.

V. DISCUSSION

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap deposan, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan antara lain yaitu :

1. Menjamin pengembalian deposito berjangka.
2. Menetapkan suku bunga sama dengan suku bunga Bank Indonesia. Karena pemerintah hanya akan menjamin dana deposan yang suku bunganya tidak melebihi suku bunga Bank Indonesia. Jika sebuah bank menetapkan suku bunga di atas suku bunga Bank Indonesia maka terhadap kelebihan suku bunga itu merupakan tanggungjawab bank yang bersangkutan.
3. Menata usahakan administrasi bank secara baik dan benar.
4. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengoperasionalkan dana deposan yang dipercayakan kepadanya.
5. Menjaga kerahasiaan deposan sepanjang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap deposan, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui :
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank.
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan deposan.

- g. Menyediakan informasi resiko pada deposit.
2. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlandaskan atas prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan bentuk perlindungan umum bagi para deposan. Instansi yang paling berwenang untuk mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1999, adalah Bank Indonesia.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai perlindungan terhadap deposit secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 yang menyatakan :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada dasarnya perlindungan kepada deposit tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tangguh dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatan usahanya dengan baik. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya akan sangat mendukung terbentuknya sistem perbankan yang baik. Dalam upaya untuk menjaga

kelangsungan usaha bank, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : “Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terjadi indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.

Bentuk perlindungan umum bagi para deposan juga tertera dalam Pasal 34 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib lebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- (3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Kewajiban bank untuk membuat laporan berkala yang dapat diikuti publik juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR dan Nomor 31/176/KEP/DIR, perbankan harus membuat laporan berkala publikasi (bahkan tiap triwulan) yang cukup lengkap sehingga publik dapat mengetahui jalannya usaha bank dan risiko yang dihadapi bila berbankir pada bank tertentu.

Wijanarto menyatakan bahwa tujuan pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk :

1. Melindungi kestabilan moneter. Kestabilan sistem perbankan sangat penting untuk memungkinkan pembinaan moneter (monetary authorities) mengontrol volume uang yang beredar.

2. Melindungi penyimpan uang/depositor. Untuk mendapatkan pelayanan jasa-jasa perbankan, biasanya seseorang harus menjadi nasabah dahulu, yang tidak lain harus menyetor atau menyimpan uang dahulu.
3. Melindungi para konsumen, yakni pengguna jasa perbankan. Berkaitan dengan perlindungan pada penyimpanan dana/depositor, maka pengaturan pengawasan dan pembinaan bank juga dimaksudkan untuk melindungi semua masyarakat pengguna jasa bank atau konsumen. Lebih spesifik, dalam hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek perkreditan yang tidak jujur, jaminan persamaan perlakuan dan kesempatan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya.
4. Menumbuhkan sistem keuangan yang efisien dan kompetatif.

Perlindungan terhadap depositan deposita berjangka juga dilakukan dengan mengadakan perlindungan yang diberikan oleh suatu Lembaga Penjamin Simpanan (deposit insurance program). Asuransi jenis ini adalah pemberian ganti rugi dengan melakukan pembayaran kepada depositan apabila bank yang ikut dalam program asuransi ini tidak mampu membayar kepada para depositan penyimpan dana.

Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan memang sudah diamanatkan oleh Pasal 37B Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 37B ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan depositan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. Skim dana bersama.
- b. Skim asuransi atau
- c. Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia

Akan tetapi karena sedikit sekali informasi yang dapat kita peroleh dari rumusan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini sehingga harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini.

Sebenarnya pendirian lembaga asuransi deposito telah dimulai sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lalu, namun sampai saat ini belum dapat diwujudkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan kebijaksanaan pemerintah. Perwujudan lembaga asuransi deposito ini, dari segi kepentingan kalangan perbankan dan deposan adalah sangat perlu. Hal ini dipandang perlu untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan yang pada umumnya menghadapkan deposan kepada posisi yang sulit.

Pengalaman di beberapa negara memperlihatkan manfaat yang dapat diambil dalam penerapan sistem asuransi deposito, yaitu:

1. Menggunakan risk adjusted premium scheme untuk menghindari timbulnya moral hazard, artinya bank dibebani pembayaran premi diperhitungkan dengan potensi individual masing-masing bank dalam menghadapi keberhasilan atau kegagalan. Dengan demikian baik pemilik bank maupun deosan menjadi mempunyai motivasi untuk memonitor operasi bank untuk mengetahui bahwa resiko yang diambil bank tidak berlebihan.
2. Lembaga penyelenggara harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan koreksi segera (prompt correction action). Di Amerika Serikat FDIC memiliki kewenangan untuk segera mengambil alih bank yang kekurangan modal dalam pengampuannya (conservatorship atau receivership). KDIC di Korea juga melakukan pelaksanaan yang sama seperti FDIC.
3. Mewajibkan setiap cabang bank asing untuk turut dalam skim asuransi deposito dengan tujuan untuk kepentingan domestik, baik untuk dipertimbangkan. Ketentuan ini dapat menghindarkan pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan negara tuan rumah, dalam hal bank asing tersebut mengalami kegagalan. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam hal terdapatnya prinsip resiprositas.

Kontribusi modal pada lembaga penyelenggara asuransi simpanan dari masing-masing anggota bank, perlu dikurangi atau bahkan dihapuskan untuk tidak terlalu membebani individual bank. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu keuntungan bank karena bank sudah diwajibkan membayar premi asuransi

VI. CONCLUSIONS

1. Bentuk perjanjian penyimpanan dana deposan kepada bank adalah perjanjian tertulis yang bersifat perjanjian baku (formulir standar) dan perjanjian tersebut mengikat keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan ditandatanganinya perjanjian baku (formulir standar) oleh kedua belah pihak maka dapat diartikan bahwa kedua pihak yang mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian penyimpanan dan menyetujui semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut.

2. Kedudukan Deposito berjangka selama perjanjian penyimpanan dana berlangsung yakni setelah terjadinya perjanjian penyimpanan dana antara deposan dengan bank maka deposan dapat mengambil deposito berjangka yang mereka simpan di bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya dalam perjanjian penyimpanan dana dan terhadap dana yang telah mereka simpan tersebut mereka berhak atas bunga setiap bulannya yang besarnya telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Adapun perlindungan hukum terhadap deposan yang dilakukan oleh pemerintah adalah :
 - a. Menjamin pengembalian deposito berjangka.
 - b. Menetapkan suku bunga sama dengan suku bunga Bank Indonesia.
 - c. Menatausahakan administrasi bank secara baik dan benar.
 - d. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengoperasionalkan dana deposan yang dipercayakan kepadanya.
 - e. Menjaga kerahasiaan deposan sepanjang menjadi tanggungjawabnya

REFERENCES

- Bako, Ronny Sautama Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rahman, Hasanuddin, *Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Renny, Sutan, Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Ruslan, Achmad dan Chairuddin Husni, *Deposito Berjangka*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1995..